



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1630 /SK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2019 Bab III tentang Keanggotaan, Persyaratan, dan Pemilihan Anggota Senat Fakultas;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 1282/UN17.3/TU/2019 tanggal 23 Juli 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023.

KESATU : Mengangkat Anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023 dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Anggota Senat Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2019-2023 diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 23 Juli 2023.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 05 Agustus 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
REKTOR 196212311991031024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1630 /SK/2019  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS  
 PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE  
 TAHUN 2019-2023

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	Dekan
2.	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	Wakil Dekan I
3.	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	Wakil Dekan II
4.	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	Wakil Dekan III
5.	Dr. Ir. H. A. Syamad Ramayana, MP	Ketua Jurusan
6.	Ir. Midiansyah Effendi, M.Si.	Ketua Jurusan
7.	Sulistyo Prabowo, A.Md., S.TP,MP,MPH., Ph.D	Ketua Jurusan
8.	Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning D, MP	Ketua Jurusan
9.	Prof. Dr. oec. troph. Ir. Krishna P. Candra, MS.	Wakil Dosen/Guru Besar
10.	Prof. Dr. Ir. Juraemi, MS.	Wakil Dosen/Guru Besar
11.	Prof. Ir. Ratna Shanti, M.Sc.	Wakil Dosen/Guru Besar
12.	Dr. Ir. H. Mulyadi, M.Sc.	Wakil Dosen
13.	Dr. Ir. Ndan Imang, MP.	Wakil Dosen
14.	Marwati, S.TP., MP.	Wakil Dosen
15.	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.	Wakil Dosen
16.	Ari Wibowo, S.Pt., M.Si. Ph.D.	Wakil Dosen

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 05 Agustus 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 MP. 96212311991031024